

BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 360.1 /Kep. 607 -Hukum/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGGALANGAN DONASI KEMANUSIAAN
MUSIBAH GEMPA BUMI DI KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu korban bencana alam Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur, diperlukan peran serta segenap komponen masyarakat Kabupaten Cirebon melalui aksi kemanusiaan berupa penghimpunan dana yang bersifat sukarela;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Musibah Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :


KESATU : Membentuk Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Musibah Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Musibah Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasil penghimpunan dana dari masyarakat kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Penggalangan Donasi Kemanusiaan Musibah Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur, serta mempublikasikan Laporan hasil Penggalangan Donasi dimaksud sebagai bentuk akuntabilitas.
- KETIGA : Kegiatan Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Musibah Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan terhitung mulai tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022.
- KEEMPAT : Donasi dari Masyarakat disalurkan secara non tunai ke Rekening yang akan ditentukan lebih lanjut.
- KELIMA : Donasi dalam bentuk barang disalurkan melalui Seksi Sarana, Prasarana dan Distribusi.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

JUDUL		ditetapkan.....	
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 November 2022

✓BUPATI CIREBON, 


IMRON

- Tembusan:
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
 3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

- KEDUA : Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Musibah Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasil penghimpunan dana dari masyarakat kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Penggalangan Donasi Kemanusiaan Musibah Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur, serta mempublikasikan Laporan hasil Penggalangan Donasi dimaksud sebagai bentuk akuntabilitas.
- KETIGA : Kegiatan Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Musibah Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan terhitung mulai tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022.
- KEEMPAT : Donasi dari Masyarakat disalurkan secara non tunai ke Rekening yang akan ditentukan lebih lanjut.
- KELIMA : Donasi dalam bentuk barang disalurkan melalui Seksi Sarana, Prasarana dan Distribusi.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 25 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

- KEDUA : Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Musibah Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasil penghimpunan dana dari masyarakat kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Penggalangan Donasi Kemanusiaan Musibah Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur, serta mempublikasikan Laporan hasil Penggalangan Donasi dimaksud sebagai bentuk akuntabilitas.
- KETIGA : Kegiatan Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Musibah Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan terhitung mulai tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022.
- KEEMPAT : Donasi dari Masyarakat disalurkan secara non tunai ke Rekening yang akan ditentukan lebih lanjut.
- KELIMA : Donasi dalam bentuk barang disalurkan melalui Seksi Sarana, Prasarana dan Distribusi.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 25 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 360.1 /Kep. 607 -Hukum/2022

TANGGAL : 25 November 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENGGALANGAN DONASI
KEMANUSIAAN MUSIBAH GEMPA BUMI DI
KABUPATEN CIANJUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGGALANGAN DONASI
KEMANUSIAAN MUSIBAH GEMPA BUMI DI KABUPATEN CIANJUR


- I. Penasehat : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- III. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon
- IV. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon
- V. Bendahara : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- VI. Seksi-Seksi :
 - 1. Seksi Humas : - Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Cirebon
- Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon
 - 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Distribusi : - Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Cirebon

- Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
 - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
 - Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
3. Seksi Monitoring : - Inspektur Kabupaten Cirebon
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
4. Seksi Penggalangan Dana : - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
- Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

- Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

✓ BUPATI CIREBON, 


IMRON

JUDUL		:
UNIT PENGELOLA		:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUALAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

- Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

- Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 360.1 /Kep. 607 -Hukum/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGGALANGAN DONASI KEMANUSIAAN
MUSIBAH GEMPA BUMI DI KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu korban bencana alam Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur, diperlukan peran serta segenap komponen masyarakat Kabupaten Cirebon melalui aksi kemanusiaan berupa penghimpunan dana yang bersifat sukarela;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Musibah Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Musibah Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 360.1 /Kep. 607 -Hukum/2022


TANGGAL : 25 November 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENGGALANGAN DONASI
KEMANUSIAAN MUSIBAH GEMPA BUMI DI
KABUPATEN CIANJUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGGALANGAN DONASI
KEMANUSIAAN MUSIBAH GEMPA BUMI DI KABUPATEN CIANJUR

- I. Penasehat : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- III. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon
- IV. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon
- V. Bendahara : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- VI. Seksi-Seksi :
 - 1. Seksi Humas : - Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Cirebon
- Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon
 - 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Distribusi : - Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Cirebon

- Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
 - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
 - Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
3. Seksi Monitoring : - Inspektur Kabupaten Cirebon
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
4. Seksi Penggalangan Dana : - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
- Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 360.1 /Kep. 607 -Hukum/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGGALANGAN DONASI KEMANUSIAAN
MUSIBAH GEMPA BUMI DI KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu korban bencana alam Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur, diperlukan peran serta segenap komponen masyarakat Kabupaten Cirebon melalui aksi kemanusiaan berupa penghimpunan dana yang bersifat sukarela;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Musibah Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Musibah Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 360.1 /Kep. -Hukum/2022

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENGGALANGAN DONASI
KEMANUSIAAN MUSIBAH GEMPA BUMI DI
KABUPATEN CIANJUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGGALANGAN DONASI
KEMANUSIAAN MUSIBAH GEMPA BUMI DI KABUPATEN CIANJUR

- I. Penasehat : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- III. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon
- IV. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon
- V. Bendahara : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- VI. Seksi-Seksi :
 - 1. Seksi Humas : - Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Cirebon
- Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon
 - 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Distribusi : - Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Cirebon

- Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
 - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
 - Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
3. Seksi Monitoring : - Inspektur Kabupaten Cirebon
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
4. Seksi Penggalangan Dana : - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
- Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 - 321792 Fax. 321025
website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 25 November 2022
Nomor : 188.34/ 681 -Hukum
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Hal : Permohonan Penetapan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Musibah Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka membantu korban bencana alam Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur, diperlukan peran serta segenap komponen masyarakat Kabupaten Cirebon melalui aksi kemanusiaan berupa penghimpunan dana yang bersifat sukarela, dengan membentuk Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Musibah Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Musibah Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur (sebagaimana terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUNG HARIAJI SH., MPA

Pembina

NIP. 19771122 200501 1 006